



KAIDAH USHULIYAH DAN FIQHIYAH: FONDASI PENGALIAN HUKUM ISLAM DARI MASA RASULULLAH HINGGA KONTEMPORER

Siti Madina¹, Fatmawati², Nur Taufiq Sanusi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: madina.siti20@gmail.com

Received: 20/06/2025

Accepted: 22/06/2025

Published: 30/06/2025

Abstract

The The rules of fiqh are a matter of kulli which corresponds to juziyah, from which many juziyat laws are known. According to Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah are the basics of general and concise fiqh in the form of laws containing general sharia laws regarding various legal events that fall within the scope of these rules. The initial development of fiqh rules has its roots since the life of the Prophet Muhammad SAW in the 7th century AD. In this period, the Prophet Muhammad SAW played a central role as the main source of Islamic law explaining and regulating these laws to guide his people. These explanations and regulations were passed down from generation to generation through the Prophet's oral methods and practices, which were then immortalized in the form of hadith. Through hadith, various aspects of Islamic law, including the rules of fiqh, are passed on to subsequent generations.

Keywords: Jurisprudence Rules; Ushuliyyah; Fiqhiyyah; Islamic Law

Abstrak

Kaidah fiqh merupakan suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu. Menurut Musthafa az-Zarqa, Qowaidul Fiqhyah ialah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Perkembangan awal kaidah fiqh memiliki akar sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW memegang peran sentral sebagai sumber utama

hukum Islam menjelaskan dan mengatur hukum-hukum tersebut untuk membimbing umatnya. Penjelasan dan regulasi ini secara turun-temurun diwariskan melalui metode lisan dan praktek Nabi, yang kemudian diabadikan dalam bentuk hadis. Melalui hadis, berbagai aspek hukum Islam, termasuk kaidah fiqih, diteruskan kepada generasi selanjutnya.

Kata Kunci: Kaidah; Ushuliyah; Fiqhiyah; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus menjadi sebuah petunjuk dalam menjalani sebuah kehidupan. Dalam al-Qur'an terkandung beberapa aturan-aturan hukum, akidah dan akhlak yang senantiasa memberikan sumbangsi dalam kehidupan umat manusia. Al-Qur'an dan hadist menjadi sebuah solusi hukum bagi manusia yang ingin mengetahui hukum terhadap sesuatu.

Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam.¹ Pada masa Rasul manakala muncul suatu persoalan hukum baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an untuk menjelaskannya. Rasul sebagai muballig sebagai pemimpin, dan sebagai penegak hukum menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendatipun demikian penjelasan al-Qur'an tersebut tidak selamanya diterima dengan baik oleh masyarakat saat itu.

Ketika rasulullah masih hidup segala persoalan umat ketika itu langsung menanyakan hukumnya kepada rasul. Karena rasulullah disamping sebagai pemimpin atau khalifah, rasulullah

¹Muannir Ridwan M. Hasbi Umar Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya', *Jurnal of Islamic*, Vol. 1.No. 2 (2021), hlm. 29.

juga bertindak sebagai qadhi dalam memutuskan segala perkara. Sehingga zaman beliau menjadi pelarian bagi ummat yang ingin menyelesaikan persoalan hukumnya. Rasulullah selalu memberikan sikap transparansi kepada ummat sehingga selalu memberikan putusan-putusan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Ijtihad Rasul tersebut pada dasarnya merupakan pengungkapan ilham ilahi dan pemahaman mendalam terhadap semangat hukum yang diucapkannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu Tuhan kepadanya. Adapun bentuknya terkadang dilakukan secara kolektif yakni musyawarah bersama para sahabat atau dilakukan secara pribadi dengan memproyeksikan kasus yang tidak ada aturan hukumnya dengan kasus yang ada aturan hukumnya dalam al-Qur'an yang disebut dengan al-qiyas, sekalipun dalam pengertian luas.²

Sepeninggal Rasulullah berbagai upaya yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum termasuk menggunakan rasionalisasi manusia dan ijtihad bilamana ada sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Quran dan hadist. Maka upaya tersebut dilakukan ulama untuk mencari jalan keluar pada setiap permasalahan. Betapa pentingnya sebuah ijtihad sehingga Rasulullah menyiapkan para sahabatnya untuk menjadi sebuah mujtahid.

Situasi dan kondisi ummat Islam sekarang dengan zaman Rasulullah sangatlah berbeda. Banyak bermunculan kasus hukum yang membutuhkan perhatian khusus para mujtahid untuk mencari sebuah solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Ulama-ulama

²Abdurrahmān al-Anshari al-Masyhur ibn al-Hanbali Nashiruddin, *Kitab Aqyisah al-Nabial-Mushthafa Muhammad Saw* (Mishr: al-Kutub al-Hadisah, 1973), hlm. 75.

dalam memecahkan masalah tersebut menggunakan metode yang berbeda-beda. Namun muaranya tetap untuk kemaslahatan ummat manusia semata. Untuk memecahkan masalah tersebut salah satunya adalah dengan kaidah-kaidah ushul.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan.³ Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pernikahan online.

Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali dalam studi kepustakaan. Kajian kepustakaan akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.

³Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hlm. 43.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang *Qawaid Ushuliyah*

Kaidah *ushuliyah* secara umum merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu ushul fikih dan secara khusus merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu kaidah hukum Islam (*kaidah syar'iyah*) yang mencakup kaidah ushuliyah dan kaidah *fiqhiyyah*. Kaidah diartikan pula sebagai hukum yang berlaku untuk sebagian besar yang meliputi sebagian besar bagiannya.

Adapun *ushuliyah* secara etimologi berasal dari kata *al-asl*, artinya pokok, dasar atau dalil sebagai landasan. sedangkan *qawa'id* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *qa'idah*, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang berarti aturan atau patokan. Menurut Ahmad Warson Munawwir bahwa *qa'idah* adalah *al-asas* (dasar, asas atau fondasi), *al-mabda'* (prinsip) dan *al-nasaq* (metode atau cara).⁴ Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah *al-asas* .

Adapun pengertian *qawa'id* secara terminologis cenderung berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang apakah kaidah merupakan aturan yang bersifat menyeluruh ataupun hanya bersifat pada umumnya/*aghlabiyyah* Hukum mayoritas atau kebanyakan yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya dan pendapat mayoritas para ulama bahwa berlakunya

⁴Ahmad warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 1224 .

kaidah, baik dalam kaidah *ushuliyah* maupun kaidah *fiqhiyyah* hanyalah bersifat mayoritas dan bukan keseluruhan. Hal tersebut karena alasan sebagai berikut:

- a. Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.
- b. Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat *qath'i* serta ada yang bersifat *zhanni*. Sedangkan para ulama belum sepenuhnya sepakat dalam mengklasifikasikan keduanya.
- c. Setiap perumusan hukum selalu ada pengecualian, dan dalam kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku.

Adapun pengertian *ushuliyah* secara terminologis, asal memiliki lima pengertian, yakni:

- a. Kaidah yang bersifat menyeluruh
- b. *Maqis 'alaih* (dalam bab qiyas)
- c. Hukum asal
- d. Dalil
- e. Lebih kuat (*rajih*).

Dengan demikian, pengertian *qawa'id usuliyah* adalah suatu hukum *kullî* yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang *juz'i* yang diambil dari dasar *kullî* yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kaidah *usuliyah* dapat dikatakan sebagai kaidah *istinbatiyah* atau kaidah *lughawiyah*. Sepintas, tampak ada keserupaan antara makna kaidah dengan makna asal, namun pada dasarnya berbeda.

Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa asal adalah jalan *istinbath* kepada *furu'* (cabang). Hal tersebut berarti bahwa asal lebih dahulu dari *furu'* dalam wujudnya, walaupun mayoritas asal yang dijadikan rujukan oleh para mujtahid dilahirkan dari *furu'*. Sedangkan kaidah merupakan pembatas bagi *furu'* yang bermacam-macam dan meletakkannya dalam satu kandungan umum yang lengkap.

Membicarakan *qawa'id ushuliyah* tidak dapat dilepaskan dari ushul fiqh, karena pada dasarnya *qawa'id ushuliyah* adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Adapun pengertian ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain ushul fiqh adalah sendi atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun fiqh. Adapun dasar-dasar tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah yang disebut dengan *qawa'id ushuliyah*.

Dengan demikian, ilmu ushul fiqh merupakan kumpulan kaidah dasar mengenai sistematika penggalan hukum dari berbagai dalil syar'i. Oleh karena itu, di dalamnya mencakup kajian mengenai nash secara langsung, seperti sistematika penggalan hukum melalui ilmu semantik, menggabungkan dua nash jika terjadi benturan, atau berupa kajian yang bersifat ma'nawiyah yang tidak berhubungan secara langsung dengan nash. Misalnya mengeluarkan illat dalam suatu nash, dan juga penggunaan dan pemilihan metodologi terbaik dalam penggalan hukum syar'i dari illat tersebut.

B. Perbedaan Qawaid Fiqhiyah dan Qawaid Ushuliyah

Pada masa awal, *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah* dianggap merupakan satu kesatuan ilmu. Yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Shihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya, Al-Furuq. Al-Qarafi menyatakan bahwa syari'at nabi Muhammad SAW memuat ushul dan *furu'*. Ushul terbagi menjadi dua bagian:

1. *Ushul fiqh*. Pada umumnya, ushul fiqh hanya membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang muncul dari kata-kata bahasa Arab secara khusus. sebagai contoh: *amr* menunjukkan makna wajib dan *nahy* menunjukkan makna haram.
2. *Qawa'id kulliyah fiqhiyah*. Kaidah *fiqhiyah* berjumlah sangat banyak dan mencakup tentang berbagai rahasia dan hikmah syara'. Masing-masing kaidah memiliki *furu'* yang tidak terhitung, namun tidak ada satupun yang dibahas dalam ushul fiqh, meskipun keberadaannya diakui ushul fiqh secara global. Oleh karena itu, kaidah *fiqhiyah* memiliki peranan yang penting sekaligus bermanfaat bagi ilmu fiqh.

Secara lebih rinci, perbedaan antara *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fiqhiyah* dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara umum, kaidah ushul hanya berhubungan dengan *lafadz-lafadz* dan *dalalah*-nya terhadap hukum, sedangkan kaidah fiqh berhubungan dengan entitas hukum- hukum tersebut.
2. Kaidah ushul adalah cara menggali hukum syara' yang praktis. Sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum-

hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama.

3. Kaidah ushul dibangun atas hukum-hukum *ijmaliah*. Sedangkan kaidah fiqh dibangun atas dasar kesamaan 'illat dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
4. Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum furu' (cabang). Sedangkan kaidah fiqh muncul setelah furu'.
5. Kaidah ushul terbatas pada bab-bab ushul, objek, dan masalah-masalahnya.

Qawaid fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, berarti, asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar agama). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.⁵

Dapat dikatakan bahwa kaidah fiqh merupakan suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu. Menurut Musthafa az-Zarqa, *Qowaidul Fiqhyah* ialah dasar-dasar fiqih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

⁵Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat LPKU, (2015), hlm. 25.

Perkembangan awal kaidah fiqh memiliki akar sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW memegang peran sentral sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan dan mengatur hukum-hukum tersebut untuk membimbing umatnya. Penjelasan dan regulasi ini secara turun-temurun diwariskan melalui metode lisan dan praktek Nabi, yang kemudian diabadikan dalam bentuk hadis. Melalui hadis, berbagai aspek hukum Islam, termasuk kaidah fiqh, diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks ini, hadis menjadi penyalur yang memelihara dan mentransmisikan nilai-nilai serta norma hukum Islam yang menjadi landasan bagi perkembangan selanjutnya dalam pemahaman dan aplikasi kaidah fiqh.⁶

Qawaid fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia dalam memahami dan menguasai ilmu fiqh. Kemampuan untuk menguasai kaidah-kaidah fiqh membuka pintu wawasan yang lebih luas dalam memahami benang merah ilmu fiqh, karena kaidah fiqh menjadi titik temu yang menyatukan berbagai masalah dan memungkinkan seseorang untuk lebih bijak dalam menerapkan fiqh dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda, termasuk dalam hal kasus, adat, kebiasaan, dan kondisi yang berlainan. Dengan penguasaan ini, seseorang juga dapat lebih moderat dalam menyikapi berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemahaman kaidah fiqh mempermudah manusia dalam mencari solusi terhadap berbagai

⁶Wahyuddin, Wawan, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 23.

problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam dinamika masyarakat.

Pengetahuan tentang kaidah fiqh tidak terlepas dari proses berfikir induktif, di mana seseorang meneliti berbagai materi fiqh yang tersebar dalam ribuan kitab fiqh. Dengan demikian, kaidah-kaidah fiqh tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman masa lalu, tetapi juga menciptakan suatu kerangka berfikir yang terus berkembang, memungkinkan manusia untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus menerus dalam masyarakat.⁷

C. Jenis-Jenis Qawaid Ushuliyah

1. Lafadz Amr

Para ulama ushul fiqh mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian uslub atau gaya bahasa dan ibarat-ibarat bahasa Arab yang lazim dipergunakan oleh sastrawan-sastrawan bangsa Arab dalam mengubah syair dan menyusun prosa. Dari penelitian ini mereka menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami nash-nash syariat secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri yang nash-nash itu diturunkan dalam bahasa mereka.⁸

Kaidah *al-amr*, adalah salah satu referensi ilmu alat sebagai kaidah dalam mengenal fikih. hal ini tentunya memberi pengaruh terhadap ketetapan hukum yang dilakukan. *al-Amr* secara etimologi

⁷Nurfajriyah Dzulhaj, Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqh, *Jurnal Iqra*, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm. 168.

⁸Mukhtar Yahya dan Fachur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 179.

berarti sesuatu yang berkaitan dengan perintah, bisa juga berarti menuntut untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu.

Sedangkan secara termonologi, yaitu suatu lafaz yang digunakan oleh orang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melaksanakan suatu perbuatan. Apabila pengertian *al-amr* tersebut digunakan untuk al-Qur'an dan dalil berarti bahwa *al-amr* adalah perintah yang bersumber dari Allah kepada manusia untuk melaksanakan aturan-aturan yang diperintahkan.

Amar menurut Abu Zahrah ialah perintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada pihak yang lebih rendah. Dalam bahasa Arab bentuk *amr* dengan menggunakan *shigat if'al* yang berarti kerjakan dan litaf al yang berarti hendaklah engkau mengerjakan.⁹

Dari definis tersebut, dapat dipahami bahwa *al-amr* itu tidak hanya ditunjuk oleh lafal yang memakai sighat amar, tetapi ditunjuk pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah terkadang menggunakan kata-kata yang berarti majaz.

Hakikat pengertian *amr* (perintah) ialah lapal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan perintah apa yang dimaksudkan. Menurut Ali Hasbullah menyatakan bahwa *amr* berarti suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini, tidak diharuskan bahwa orang yang menyuruh lebih tinggi derajatnya dari

⁹Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Maksum Dkk. Cet. IX, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 26-27.

orang yang disuruh, walaupun perintah tersebut tidak akan ditaati oleh yang disuruh itu.

Lafaz *amr* adalah sebuah ilmu di dalam ilmu ushul fikih yang harus diketahui oleh pelajar Islam, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ajaran Islam dari kajian ushul fikih dan Islam merupakan agama yang samawi terakhir diturunkan oleh Allah kepada manusia sebagai agama yang sempurna secara ajaran agar manusia tidak tersesat dari jalan yang benar. Islam adalah agama yang memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup yaitu al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan sebagian makna dari al-Qur'an dan sebagai sumber kedua dalam mengeluarkan hukum-hukum dalam Islam dan keduanya adalah cahaya bagi manusia yang mengikutinya.

2. *Lafadz Nahi*

Pengertian nahi (*al-Nahyu*) menurut bahasa berarti batas atau tujuan. Arti lain dari kata ini yakni *al-ghadir* (anak sungai atau rawa), karena air yang mengalir akan berhenti kalau telah sampai pada tempat tersebut (tujuan). Dan dari akar kata yang sama, maka akal juga disebut *an-nuhyat*, karena ia dapat mencegah orang yang berakal untuk berbuat salah.¹⁰

Sedangkan menurut istilah nahi adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan di jauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Apabila dalam nash syara' terdapat lafaz khas dalam

¹⁰Abd. Rauf Wajo, "Al-Nahyu Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafih)", *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 15 No. 01 (Juni 2021). hlm. 48.

bentuk larangan, atau bentuk berita yang mengandung pengertian larangan, maka lafaz itu memberi pengertian haram, artinya untutan menahan sesuatu yang dilarang dengan pasti.

Pada dasarnya perintah Allah itu terbagi dua yaitu untuk mewujudkan perbuatan dan meninggalkan perbuatan. Dengan demikian larangan Allah pun pada hakekatnya perintah Allah yaitu untuk meninggalkan perbuatan. Ketika hendak melaksanakan perintah Allah baik mewujudkan maupun meninggalkan suatu perbuatan, hendaknya terlebih dahulu mengetahui hakikat perintah tersebut.

Apakah perintah Allah itu untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah ataukah terhadap sesama manusia. Ketika perintah Allah Swt. Dilaksanakan maka balasannya adalah pahala kebajikan, namun jika perintah Allah Swt. Ditinggalkan maka ganjarannya adalah dosa, sama seperti jika larangan Allah Swt. Dikerjakan maka balasannya adalah dosa atau azab yang pedih.¹¹

Para ulama ushul sepakat bahwa nahy adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada qarinah. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan. Para ulama ushul sepakat bahwa al-nahi digunakan untuk beberapa arti yaitu:

1. Untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan (*at-tahrim*), atau tidak boleh dilakukan.

¹¹Sardiyanah dan Andi Muh Taqiyuddin BN, Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal 'Am, Khāṣ, Amr, dan Nahiy), *Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 19.

2. Untuk menyatakan suatu perbuatan terlarang (*al-karahah*), tetapi jika dikerjakan tidak berdosa. Dan lebih baik jika tidak dikerjakan.
3. Untuk menyatakan doa atau permohonan.
4. Menunjukkan dan menyatakan bimbingan atau pengarahan (*al-irsyad*).
5. Menyatakan hinaan atau merendahkan (*li at-tahqir*).
6. Menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan (*bayan al-aqibah*).
7. Untuk menyatakan keputusan.

KESIMPULAN

Kaidah ushuliyah secara umum merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu ushul fikih dan secara khusus merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu kaidah hukum Islam (kaidah syar'iyah) yang mencakup kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah. Kaidah diartikan pula sebagai hukum yang berlaku untuk sebagian besar yang meliputi sebagian besar bagiannya.

Pengetahuan tentang kaidah fiqh tidak terlepas dari proses berfikir induktif, di mana seseorang meneliti berbagai materi fiqh yang tersebar dalam ribuan kitab fiqh. Dengan demikian, kaidah-kaidah fiqh tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman masa lalu, tetapi juga menciptakan suatu kerangka berfikir yang terus berkembang, memungkinkan manusia untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus menerus dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rauf Wajo, "Al-Nahyu Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafihi)", *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 15 No. 01 (Juni 2021).
- Abdurrahmân al-Anshari al-Masyhur ibn al-Hanbali Nashiruddin, *Kitab Aqyisah al-Nabial-Mushthafa Muhammad Saw*, Mishr: al-Kutub al-Hadisah, 1973.
- Abu Zahra, Ushul Fiqih, Terjemahan Saefullah Maksum Dkk. Cet. IX, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat LPKU, (2015), hlm. 25.
- Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Muannir Ridwan M. Hasbi Umar Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya', *Jurnal of Islamic*, Vol. 1.No. 2 (2021).
- Mukhtar Yahya dan Fachur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Nurfajriyah Dzulhaj, Sejarah Perkembangan Kiadah Fiqh, *Jurnal Iqra*, Vol. 3, No. 3 (2023).
- Sardiyannah dan Andi Muh Taqiyuddin BN, Kajian Lafal Dari Segi Luas Dan Sempitnya Makna (Lafal 'Am, Khāṣ, Amr, dan Nahiy), *Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Wahyuddin, Wawan, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.